



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 47 Tahun 1967

KATA PENGANTAR DILAKUKAN DI KEMERDEKAAN JAKARTA,

- Menimbang : 1. bahwa dengan wajar berdasarkan-perobahan dan amtasi-amtasi pada Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di mana Ketua Badan Pemeriksa Keuangan juga sebelumnya didampingi oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua, tini wajib didampingi oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua ;
2. bahwa berhubung dengan itu dan dori untuk kelantjaran pekerjaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka sambil menunggu terbentuknya Undang-Undang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang akan merobati Undang-Undang No. 17 tahun 1965, dianggap perlu menunjuk 2 (dua) orang Pejabat Wakil Ketua ;
Mengingat : 1. Keputusan MPRS No. 12/III/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
Mendengar : Saran-saran dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan PERTAMA :
: Sambil menunggu terbentuknya Undang-Undang baru tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menunjuk Anggota-2 Badan Pemeriksa Keuangan
a. Komodor Laut R. MUHAMADJITI,
b. J. PULUNGAK, S.H.
sebagai Pejabat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 1 Januari 1967.

SALIKAH : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet ALJERA (6 expl)
2. Pimpinan M.P.R.S.
3. Pimpinan D.P.R. - G.R.
4. Para Menteri Utama.
5. Para Menteri.
6. Sekretaris Negara.
7. Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Arsip / dokumentasi.

PERIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 7 April 1967

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4/1/notes